



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang kompeten melalui sistem pengadaan yang terbuka dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, maka diperlukan pedoman pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil, masa percobaan calon Pegawai Negeri Sipil, dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
9. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara Seleksi adalah panitia yang dibentuk Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Aceh Timur.
13. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
14. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
15. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
16. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang

selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara.

17. Nilai Ambang Batas adalah nilai ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar.
18. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemenuhan kebutuhan formasi jabatan calon PNS maupun jabatan PPPK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 3

- (1) Setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS dan PPPK.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Kebutuhan PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV TAHAPAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- Tahapan pengadaan ASN, meliputi:
- a. pengumuman lowongan;
 - b. pelamaran;
 - c. pendaftaran;

- d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pengangkatan.

Bagian Kesatu
Pengumuman Lowongan

Pasal 5

Pengumuman lowongan jabatan ASN dilakukan dengan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:

- a. media elektronik;
- b. media cetak;
- c. papan pengumuman; dan/atau
- d. bentuk lain yang memungkinkan.

Pasal 6

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh panitia penyelenggara seleksi paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.

Bagian Kedua
Pelamaran

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ASN mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN.

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum untuk dapat melamar menjadi calon PNS adalah sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

- diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, *precursor*, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - h. surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat melamar menjadi calon PNS adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. calon pelamar merupakan lulusan yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, serta lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknaker/LAM-PTkes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB;
 - d. pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
 - e. khusus pelamar formasi tenaga kesehatan kecuali S-1 Lulusan Kesehatan Masyarakat/Sarjana Kesehatan Masyarakat, wajib memiliki:

1. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran (Surat Tanda Registrasi Intership tidak berlaku); dan
 2. khusus formasi dokter umum, dokter gigi dan ners melampirkan ijazah sarjana dan ijazah profesi.
- f. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan; dan
- g. peserta yang lulus wajib mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum untuk dapat melamar menjadi PPPK adalah sebagai berikut:
- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat melamar menjadi PPPK adalah sebagai berikut:
- a. pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK jabatan fungsional guru, terdiri atas:
 1. tenaga honorer eks kategori II sesuai database tenaga honorer eks K-II Badan Kepegawaian Negara;
 2. guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek;

3. guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek; dan
 4. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kemendikbudristek.
- b. pelamar memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani minimal oleh jabatan pratama bagi yang bekerja di instansi pemerintah dan direktur/kepala divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/lembaga/swadaya non-pemerintah/yayasan; dan
 - c. bagi pelamar disabilitas wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sebagai pendidik.
- (3) Penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan PPPK jabatan fungsional guru kecuali:
- a. pelamar yang berstatus penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada jabatan guru bahasa Indonesia ahli pertama dan guru bahasa inggris ahli pertama;
 - b. pelamar yang berstatus penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada jabatan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ahli pertama; dan
 - c. pelamar yang berstatus penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada jabatan guru seni budaya keterampilan ahli pertama.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran untuk seleksi calon PNS dan calon PPPK dilakukan secara *online* melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Keempat
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

Pelaksanaan seleksi pengadaan calon PNS terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:

- a. seleksi administrasi
 1. seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan administrasi;
 2. panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diunggah oleh pelamar melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
 3. panitia seleksi instansi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website instansi dan/atau media lain;
 4. apabila dokumen memenuhi persyaratan administrasi, maka pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi (memenuhi syarat), dan apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi (tidak memenuhi syarat);
 5. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 6. sanggahan hasil seleksi administrasi diajukan melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
 7. selama masa sanggah, pelamar tidak diperkenankan mengunggah ulang dokumen persyaratan pelamaran;
 8. panitia seleksi instansi menanggapi sanggahan dengan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar;
 9. panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 10. pengumuman ulang hasil seleksi administrasi diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>; dan
 11. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD, selanjutnya pelamar wajib mencetak kartu peserta SKD melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. SKD
 1. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS;
 2. pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau media lain

- paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD;
3. pelaksanaan SKD menggunakan sistem CAT-Badan Kepegawaian Negara dengan durasi waktu 100 (seratus) menit kecuali untuk peserta penyandang disabilitas sensorik netra diberikan durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
 4. materi SKD melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang disusun oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 5. peserta yang dinyatakan lulus SKD merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) yang telah ditentukan dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan formasi berdasarkan hasil pemeringkatan;
 6. pemeringkatan dilakukan secara sistem yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 7. pengumuman hasil SKD diumumkan melalui website <https://bkpsdm.acehtimur.go.id> dan/atau media lain; dan
 8. peserta yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.
- c. SKB
1. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
 2. pelaksanaan SKB diumumkan secara terbuka melalui website <https://bkpsdm.acehtimur.go.id> dan/atau media lain paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKB;
 3. pelaksanaan SKB hanya menggunakan sistem CAT-Badan Kepegawaian Negara dengan durasi 90 (sembilan puluh) menit kecuali untuk peserta penyandang disabilitas sensorik netra diberikan durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 4. pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 5. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi;
 6. pemeringkatan hasil integrasi nilai SKD dan SKB serta optimalisasi pemenuhan formasi jabatan dilakukan secara sistem oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 7. PPK mengumumkan hasil akhir seleksi secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui website <https://bkpsdm.acehtimur.go.id> dan/atau media lain;
 8. pelamar yang keberaratan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan

melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan;

9. panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah; dan
10. pengumuman ulang hasil seleksi administrasi diumumkan melalui website <https://bkpsdm.acehtimur.go.id>.

Pasal 12

Pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. seleksi administrasi
 1. seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah oleh pelamar;
 2. panitia penyelenggara seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diunggah oleh pelamar melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
 3. panitia penyelenggara seleksi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website <https://bkpsdm.acehtimur.go.id> dan/atau media lain;
 4. apabila dokumen memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi (memenuhi syarat), dan apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi (tidak memenuhi syarat);
 5. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan; dan
 6. pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- b. seleksi kompetensi
 1. seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
 2. pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara terbuka melalui website <https://bkpsdm.acehtimur.go.id> dan/atau media lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi;
 3. seleksi kompetensi meliputi tes kompetensi dan wawancara;
 4. materi tes kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
 5. pelaksanaan tes kompetensi menggunakan sistem CAT Badan Kepegawaian Negara/CAT-UNBK;

6. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) dan berperingkat terbaik;
7. panitia penyelenggara seleksi dan/atau PPK instansi daerah mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi melalui website <https://bkpsdm.acehtimur.go.id> dan/atau media lain;
8. pelamar yang keberatan terhadap hasil kompetensi dan wawancara dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil kompetensi dan wawancara diumumkan;
9. berdasarkan persetujuan ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), panitia penyelenggara seleksi mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah; dan
10. panitia penyelenggara seleksi dan/atau PPK mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi melalui website <https://bkpsdm.acehtimur.go.id> dan/atau media lain.

Bagian Kelima
Pengangkatan

Pasal 13

Calon PNS dan calon PPPK yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS dan calon PPPK oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Induk (NI) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB V
PENGANGKATAN MENJADI CALON APARATUR SIPIL
NEGARA

Pasal 14

Pengangkatan menjadi calon ASN dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemanggilan;
- b. persyaratan administrasi;
- c. pemeriksaan kelengkapan;
- d. penyampaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS dan Nomor Induk (NI) PPPK;
- e. penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS dan Nomor Induk (NI) PPPK; dan
- f. keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan calon PPPK.

Bagian Kesatu
Pemanggilan

Pasal 15

- (1) Pemberitahuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi disampaikan melalui pengumuman yang memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat

pengangkatan calon ASN dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (3) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon ASN, harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang dinyatakan lulus dianggap tidak memenuhi syarat.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 16

Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon ASN wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan ASN, ditujukan kepada PPK disertai dengan:

- a. fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
- b. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai, yang formulir isinya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan ASN;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- e. surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan

- f. surat pernyataan 5 (lima) point yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000, yang berisi tentang:
1. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 3. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan

Pasal 17

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan PPK atau pejabat lain, sebagai berikut:

- a. penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan;
- b. penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode yang berbeda; dan
- d. apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Keuchik/Camat.

Bagian Keempat
Penyampaian Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai dan
Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 18

- (1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) calon PNS atau penetapan Nomor Induk (NI) PPPK dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 2 (dua).
- (2) Usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) calon PNS dan dan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) calon PNS atau penetapan Nomor Induk (NI) PPPK yang dibuat dengan tanda tangan asli oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) calon PNS dan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK ditempelkan pasfoto 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - c. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermaterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan PNS;
 - d. surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:
 1. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 3. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan

5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
- e. fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- h. surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
- i. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan calon PNS dan calon PPPK pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk memeriksa data peserta seleksi yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS atau Nomor Induk (NI) PPPK oleh PPK.
- (2) Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS atau Nomor Induk (NI) PPPK dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- (3) Pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS dan Nomor Induk (NI) PPPK dari instansi daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS dan Nomor Induk (NI) PPPK yang Memenuhi Syarat (MS), ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS dan Nomor Induk (NI) PPPK;
 - b. usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS dan Nomor Induk (NI) PPPK yang Bahannya Tidak Lengkap (BTL), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan untuk dilengkapi; dan
 - c. usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS dan Nomor Induk (NI) PPPK yang Tidak Memenuhi Syarat

(TMS), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai dengan alasannya.

Bagian Keenam
Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 20

- (1) Calon ASN yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi, diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS/Nomor Induk (NI) PPPK yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (2) ASN yang telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS maupun Nomor Induk (NI) PPPK melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (3) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (4) Khusus bagi calon PPPK keputusan pengangkatan ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK.
- (5) Keputusan pengangkatan calon ASN disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (6) Calon ASN ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (7) Gaji dan/atau tunjangan calon ASN dibayarkan setelah bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (8) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi PPPK tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK.
- (9) Calon ASN yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (10) Calon ASN yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya.

BAB VI
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 21

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keputusan pengangkatan PNS ditetapkan secara kolektif maka dibuat menurut contoh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanggal keputusan pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS.
- (5) Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.
- (6) Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan bersangkutan jatuh pada hari libur, maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pelamar PPPK yang telah dinyatakan lulus, masa hubungan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang, kecuali bagi pelamar yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun dari batas usia pensiun jabatan yang dilamar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 27 Mei 2022 M
26 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 27 Mei 2022 M
26 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur



MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002